



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1.2 /Kep. 601 -DKPP/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 147).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1.2 /Kep. 601 -DKPP/2024

TANGGAL : 29 November 2024

TENTANG : PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN  
PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Pemilihan indikator didasarkan pada :


- a. keterwakilan 3 (tiga) pilar ketahanan pangan:
- b. tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;  
dan

- c. ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa.
- 4. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten:
  - a. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah:
    - (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk;
    - (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga.
  - b. Indikator pada akses pangan adalah:
    - (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa;
    - (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai.
  - c. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah:
    - (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa;
    - (2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa.
- 5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 (enam) kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi.
  - a. Desa/Kelurahan di Prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan Prioritas 3 rentan pangan rendah.
  - b. Desa/Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 tahan pangan rendah, Prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan Prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
- 6. Hasil Analisis FSVA 2024 menunjukkan bahwa Desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 1 Desa dari 424 Desa/Kelurahan (0,24%) yang terdiri dari 1 (satu) Desa Prioritas 3, yaitu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu.

Sementara itu, sudah tidak ada lagi Desa/Kelurahan yang masuk Prioritas 1 dan Prioritas 2.
- 7. Karakteristik Desa rentan pangan ditandai dengan:
  - a. Sempitnya lahan pertanian;
  - b. Minimnya sarana prasarana penyedia pangan;
  - c. Tingginya jumlah masyarakat miskin;

- d. Rendahnya akses air bersih; dan
  - e. Minimnya tenaga kesehatan.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan Desa diarahkan pada kegiatan:
- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
  - b. Peningkatan produktivitas komoditas pangan.
  - c. Pengawasan alih fungsi lahan pertanian.
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana penyedia pangan.
  - e. Penanganan kemiskinan melalui:
    - Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan;
    - Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih);
    - Pemberian bantuan sosial;
    - Pembangunan usaha produktif/ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
  - f. Peningkatan akses air bersih melalui:
    - Penyediaan Fasilitas dan Layanan Air Bersih
    - Sosialisasi dan Penyuluhan
  - g. Penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
  - h. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570

Email : dkppkabcirebon@gmail.com

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Pj.Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan  
Tanggal : 04 November 2024  
Nomor : 500.1 / 53 / KKDP  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keputusan Bupati Tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024. Kami laporkan, hasil analisis FSVA pada tahun 2024 tidak terdapat desa masuk prioritas 1(satu) dan prioritas 2 (dua), 1 desa masuk prioritas 3 (tiga ), 12 desa masuk prioritas 4 (empat), 31 desa masuk prioritas 5 (lima) dan 380 desa masuk prioritas 6 (enam) sebagaimana laporan terlampir. Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian laporan kami, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk memberi petunjuk dan arahan.

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jl. Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570

Email : dkppkabcirebon@gmail.com

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Pj.Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan  
Tanggal : 4 November 2024  
Nomor : 500.1 / 53 / KKDP  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keputusan Bupati Tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024. Kami laporkan, hasil analisis FSVA pada tahun 2024 tidak terdapat desa masuk prioritas 1(satu) dan prioritas 2 (dua), 1 desa masuk prioritas 3 (tiga), 12 desa masuk prioritas 4 (empat), 31 desa masuk prioritas 5 (lima) dan 380 desa masuk prioritas 6 (enam) sebagaimana laporan terlampir. Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian laporan kami, selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk memberi petunjuk dan arahan.

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. ERUS RUSMANA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001